



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 047 / 3 / I/ 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
MASA BHAKTI 2022-2027
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat tentang informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa maupun informasi dari Pemerintahan yang lebih tinggi maka perlu penetapan petugas penyampaian informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat masa bhakti 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
 8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
 9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat masa bhakti 2022-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. membantu Perbekel dalam mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;


- b. membantu Perbekel dalam memperdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. membantu Perbekel dalam mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak lain (Pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan dan persatuan bangsa; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Perbekel ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri (APBDesa).

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 5 Januari 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR :047/3/1/2022

TANGGAL :5 JANUARI 2022

TENTANG :PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA
MASYARAKAT MASA BHAKTI 2022-2027

SUSUNAN KELOMPOK PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT

| No | Nama | Kedudukan dalam Tim | Alamat |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ketut Winasa | Ketua | Br.Dinas Taman Sari |
| 2 | Nyoman Sedita | Sekretaris | Br.Dinas Desa |
| 3 | Nyoman Widana | Bendahara | Br.Dinas Taman Sari |
| 4 | Putu Jimatra Siada | Anggota | Br.Dinas Desa |
| 5 | Made Yasa | Anggota | Br.Dinas Taman Sari |
| 6 | Putu Santika | Anggota | Br.Dinas Desa |
| 7 | Putu Suantara | Anggota | Br.Dinas Taman Sari |
| 8 | Ketut Kantun | Anggota | Br.Dinas Desa |
| 9 | Komang Sumada | Anggota | Br. Dinas Desa |

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA